

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pernikahan Menurut Islam

#### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa, kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin di istilahkan dengan *tanakhatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup>

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “*nikah*” atau “*tazwij*”.

Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Sehubungan dengan itu, Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.<sup>3</sup>

Menurut ulama’ mut’akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemilikinya dan pemenuhan kewajiban masing – masing.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat1* (Bandung:Pustaka Setia, 2009) 10.

<sup>2</sup> Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat1* (Bandung:Pustaka Setia, 1999) 9.

<sup>3</sup> Beni,Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat1*, 13.

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al Qur'an sebagai *mitsaqon gholidho* sebagaimana terdapat dalam surat *An Nisa* ayat 21 :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”

Rumusan definisi diatas mengandung definisi yang pertama, yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum aspek *ta'awun* (gotong royong). Akibatnya, pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggungjawab serta hak- hak yang dimilikinya.

Dari definisi terakhir itu, tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: ”Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah dijalan yang benar”. (Abdul Wahid(1961:17)

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami-istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat *fuqaha* adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan halnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi, disamping supaya suami-istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling

mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia). Demikianlah, yang dipahami kebanyakan orang.

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki – laki dapat menguasai perempuan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kepuasan.<sup>4</sup>
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadzh “*nikah*” atau “*zauj*”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafadzh “*nikah*” dan “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan artinya seorang laki – laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. . Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangga yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah di dunia.
- e. Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan.

Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu :

- a. Perkawinan Dilihat dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam QS.An Nisa' (4) : 21, dinyatakan :

---

<sup>4</sup> Beni, Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I* (Bandung:Pustaka Setia, 2009), 17.

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata – kata “*mitsaqan gholidha*”.

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- 1) Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, dan sebagainya.

Menurut Ibn Asyur ayat di atas mengatur satu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, yaitu perkawinan. Allah telah menggariskan bahwa proses perkembangbiakan manusia dengan cara hubungan biologis antar sesama manusia dengan cara yang baik dan benar. Dalam perkawinan, ada nilai-nilai cinta yang agung yang menjadi dasar hubungan dalam keluarga. Dua orang yang menikah, yang tadinya tidak tahu antara yang satu dengan yang lain, karena menikah, mereka menjadi saling mengasihi. Memang demikianlah, di dalam syari'at perkawinan ada tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir.<sup>5</sup>

b. Perkawinan Dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan Dilihat dari segi agama

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam QS. An Nisa' (4):1

---

<sup>5</sup>At-Tahir ibn 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, juz XXI (Tunisia: Dar at-Tunisiyyah, 1984), 71

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki – laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>6</sup>

Menurut UU No.1 Tahun 197, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidho* untuk mentaati perintah Allah yang melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

## 2. Anjuran Menikah

Ada beberapa ayat Al Qur’an dan Hadits yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya<sup>7</sup>:

a. QS.Adz-Dzariyat (51) : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

b. QS.An-Nahl (16):72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

<sup>6</sup> Mardani, *Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia Group,2016), 25.

<sup>7</sup>Mardani, *Keluarga Islam di Indonesia*, 25.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

c. QS.Ar-Rumm (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

d. Hadist Rasulullah SAW :

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu kawin, maka kawinlah karena kawin lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)” (HR.Jama’ah).

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu<sup>8</sup> :

a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi Hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat – tingkat, terbagi kepada

---

<sup>8</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 9.

*fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah - tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini yang wajib dikerjakan.

- b. Maslahat yang disunahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke Bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- c. Maslahat mubah, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata : “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat tklif perintah (*thalabal fi'li*), taklif takhyir, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan.

Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatnya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan mahram, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram<sup>10</sup>. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan<sup>11</sup> :

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, trans. Sefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) 558-559.

<sup>10</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 10.

<sup>11</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* , 11.

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan menyadari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah Haram. Nikah haram bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang – orang yang mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>12</sup>

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

#### 4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan salah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>13</sup> Atau adanya calon pengantin laki – laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

---

<sup>12</sup> L.S.A.Al Hamdani, *Risalah Nikah*, trans.Agus Salim (Jakarta :Pustaka Amani, 2002) 1.

<sup>13</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta:Bulan Bintang,1976) cet ke I,juz I,9;Abd.Rahman Ghazaly,*Fiqih Munahakat* (Jakarta:Prenada Media,2003), 45-46.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad – akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah :

- a. Mempelai laki – laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab Kabul.<sup>14</sup>

Syarat – syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Syarat – syarat bagi suami adalah<sup>15</sup> :
  - 1) Bukan mahram cari calon istri
  - 2) Tidak terpaksa / atas kemauan sendiri
  - 3) Orangnya tertentu / jelas orangnya
  - 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji
- b. Syarat – syarat Istri
  - 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami , bukan mahram, tidak sedang dalam ibadah
  - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Tidak sedang berihram
- c. Syarat dari seorang wali harus memiliki beberapa sifat berikut :
  - 1) Islam
  - 2) Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
  - 3) Berakal
  - 4) Merdeka
  - 5) Laki – laki
  - 6) Adil

Orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, Al Hadits, dan undang – undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini <sup>16</sup>:

- a. Bapaknya
- b. Kakeknya (Bapak dari Bapak mempelai perempuan).

---

<sup>14</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung:Pustaka Setia,1999), 68.

<sup>15</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam:Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

<sup>16</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung:Pustaka Setia2009),109-110.

- c. Saudara laki – laki yang seibu seapak dengannya.
- d. Saudara laki – laki yang seapak saja dengannya.
- e. Anak laki – laki dari saudara laki – laki yang seibu seapak dengannya.
- f. Anak laki – laki dari saudara laki – laki yang seapak saja dengannya.
- g. Saudara bapak yang laki – laki (paman dari pihak bapak).
- h. Anak laki – laki pamannya dari pihak dari pihak bapaknya.
- i. Hakim.

Adapun ulama yang memperoleh wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin dengan syarat – syarat sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
- b. Hendaklah dinikah dengan orang yang setara (sekufu).
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding).
- d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar
- e. Tidak dinikahkan dengan laki – laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak – kelak dalam pergaulannya dengan laki – laki itu, buta atau sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapat kegembiraan dalam pergaulannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Bapak tidak boleh menikahkan anak perawannya tanpa ada izin lebih dahulu dari anaknya itu.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah telah bersabda :perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah atau dimintai pendapatnya dan perawan sebelum diminta izinnya. Para sahabat lalu bertanya “Bagaimana cara izin perawan itu, ya Rasulullah? jawab Beliau “Diam adalah tanda izinnya”

Hadits itu diartikan sebagai perintah sunat atau larangan makruh, bukan perintah wajib atau larangan haram.

- d. Syarat – syarat saksi
  - 1) Laki – laki.
  - 2) Baligh.
  - 3) Berakal.
  - 4) Adil.
  - 5) Dapat mendengar dan melihat.
  - 6) Bebas, tidak dipaksa.

---

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*,110.

- 7) Tidak sedang ihram.
  - 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul
- e. Syarat Ijab Kabul.
- Adapun syarat ijab Kabul, yaitu<sup>18</sup> :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  - 3) Memakai kata – kata nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - 4) Antara ijab dan Kabul bersambung.
  - 5) Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya.
  - 6) Orang yang terikat dengan ijab dan Kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
  - 7) Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut Hukum.

## 5. Memilih Pasangan

Nabi Muhammad SAW telah memberi petunjuk tentang sifat – sifat perempuan yang baik yaitu<sup>19</sup> :

- a. Yang beragama dan menjalankannya
- b. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang subur)
- c. Yang masih perawan

Ada beberapa pertimbangan seorang laki – laki dalam pemilihan pasangan, yaitu <sup>20</sup>:

- a. Karena hartanya
- b. Karena kedudukannya
- c. Karena kecantikannya
- d. Karena agamanya

Dari keempat pertimbangan tersebut, yang diutamakan adalah faktor agamanya.

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) 46.

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat1* (Bandung: Pustaka Setia 2009), 152.

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 15.

Beberapa pertimbangan diatas berdasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW : “Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu : hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita karena keberagamaannya, niscaya engkau akan beruntung”.

Dalam memilih pasangan hidup, perlu diperhatikan juga masalah kufu'. Kufu' yaitu sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan antara suami istrinya, baik status sosialnya, ilmunya , akhlaknya, maupun hartanya.

Dewasa ini orang lebih utama mengutamakan harta dari pada ilmu, mereka jadikan ukuran sosial, padahal itu salah.

Dalam pada itu, Islam punya pandangan tersendiri yang berbeda dengan pandangan orang pada umumnya.

Segolongan ulama' berpendapat bahwa kufu itu pun patut diperhatikan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan ansab, usaha, kekayaan, atau sesuatu yang lain.<sup>21</sup>

Orang tua / wali seorang wanita berhak mempertimbangkan jodoh calon suaminya. Menurut Said Sabiq, ada beberapa pertimbangan orang tua / wali mencarikan jodoh untuk anaknya karena kemuliannya. Diantara ciri kemuliaannya, yaitu :

- a. Karena agama.
- b. Karena kemuliannya.
- c. Karena kebaikannya / akhlaknya.

Oleh karena itu, menurut Imam Ghazali dalam Al Ihya, hendaklah seorang wali berhati – hati dalam mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, misalnya laki – laki tersebut tidak fisik, dan tidak zalim . Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang fasik tidak pantas untuk dinikahi.

Perintah tersebut sesuai dengan beberapa hadits Nabi Muhammad SAW berikut :

Bagi muslimah yang hendak menikah, Islam memberikan petunjuk dalam memilih calon suami, yaitu<sup>22</sup> :

- a. Islam

Ini adalah kriteria yang sangat penting bagi seorang Muslimah dalam memilih calon suami sebab dengan Islam

---

<sup>21</sup> Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fikih Wanita* (Semarang:Asy-Syifa,t.th), 369-370.

<sup>22</sup> Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam* (Yogyakarta:Sabda Media,2012) 70-71.

lah satu – satunya jalan yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT :

“ Dan janganlah kamu menikahkan orang – orang musyrik (dengan wanita – wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat – ayatNya (perintah - perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS.Al Baqarah :221)

b. Berilmu dan baik akhlaknya

Masa depan kehidupan suami istri erat kaitannya dengan memilih suami, maka Islam memberi anjuran agar memilih suami yang baik, shalih, dan taat beragama. Laki – laki yang memiliki keistimewaan adalah laki – laki yang mempunyai ketakwaan dan keshalihan akhlak.

Dia mengetahui hukum – hukum Allah tentang bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepadanya, dan menjaga kehormatan dirinya serta agamanya, sehingga dengan demikian ia akan dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna di dalam membina keluarga dan menjalankan kewajiban – kewajibannya sebagai suami, mendidik anak – anak, menegakkan kemuliaan, dan menjamin kebutuhan – kebutuhan rumah tangga dengan tenaga dan nafkah.

## B. Pernikahan Menurut Hukum Adat

### 1. Arti Dan Maksud Pernikahan

Dalam hukum adat, perkawinan atau pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki – laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi.

Menurut hukum adat perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang – orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Bagi keluarga, perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> A.M.Effendy, *Pokok – pokok Hukum Adat* (Semarang:Duta Grafika,1990)108.

Bagi suku atau, perkawinan juga merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya. Bagi masyarakat (persekutuan), perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya.

Bagi kasta, perkawinan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.<sup>24</sup>

Oleh karena perkawinan ini mempunyai arti yang sangat penting, maka pelaksanaannya senantiasa disertai dengan ucapan-ucapan adat, kadang-kadang lengkap dengan “sesajen-sesajennya”, agar mempelai berdua dapat selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayatnya atau sering diungkapkan “sampai kakek-kakek dan nenek-nenek”.

Segala upacara-upacara ini, yang merupakan upacara peralihan (*rites de passage*), adalah upacara yang melambangkan perubahan status dari mempelai berdua, yang tadinya hidup berpisah, setelah melalui upacara-upacara itu menjadi hidup bersama dalam suatu keluarga (sumah) sebagai suami-istri, semula mereka masing-masing merupakan seorang warga keluarga orang tuanya, kemudian mereka berdua menjadi suatu keluarga baru yang berdiri sendiri.

Pada dasarnya, masyarakat hukum adat di Indonesia terbagi atas tiga jenis prinsip-prinsip keturunan, yaitu<sup>25</sup> :

a. Masyarakat patrilineal

Adalah masyarakat yang menarik garis keturunan hanya melalui garis ayah (laki-laki) saja. Sistem kekerabatan patrilineal ini antara lain terdapat dalam masyarakat Batak, masyarakat Lampung, masyarakat Ambon, masyarakat Bali, masyarakat Bugis-Makassar, masyarakat Mentawai, dan sebagainya.

b. Masyarakat Matrilineal

Adalah masyarakat yang menarik garis keturunan hanya melalui garis ibu (garis perempuan) saja. Sistem kekerabatan matrilineal ini terdapat dalam masyarakat minangkabau (Sumatera barat).

c. Masyarakat Bilateral atau Parental

---

<sup>24</sup>A.M.Effendy, *Pokok – pokok Hukum Adat*, 109.

<sup>25</sup> P.N.H, Simanjatak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:Prenamedia Group, 2015)108.

Adalah masyarakat yang menarik garis keturunannya melalui kedua belah pihak ( garis ayah dan garis ibu ). System kekerabatan bilateral atau parental ini antara lain terdapat dalam masyarakat Jawa, masyarakat Kalimantan Tengah ( suku Dayak ), masyarakat Minahasa, dan sebagainya.

## 2. Pernikahan Menurut Masyarakat Jawa

Sistem perkawinan orang jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral. Pada masyarakat Jawa berlaku adat yang menentukan bahwa dua orang tidak boleh saling kawin apabila<sup>26</sup> :

- a. Mereka itu saudara sekandung, yaitu apabila mereka itu adalah *pancer lanang* (anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki).
- b. Mereka itu adalah *misan*.
- c. Pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya daripada pihak wanita.

Adapun perkawinan antara dua orang yang tidak terikat karena hubungan-hubungan kekerabatan seperti tersebut diatas, maka diprkenankan. Ada macam-macam perkawinan lain dan yang diperbolehkan, yakni :

- a. Perkawinan *ngarang wulu* adalah suatu perkawinan antara seorang duda dan seorang wanita salah satu dari almarhum istrinya (perkawinan sororat ).
- b. Perkawinan *wayuh* adalah suatu perkawinan dengan lebih dari seorang wanita ( poligami ).

Disamping sistem perkawinan diatas, dikalangan masyarakat jawa dikenal juga sistem perkawinan :

- a. *Magang* atau *ngenger*, ialah seorang jejak yang telah mengabdikan dirinya pada kerabat si gadis.
- b. *Triman*, yaitu seorang yang mendapatkan istri sebagai pemberian atau penghadiah dari salah satu lingkungan keluarga tertentu, misalnya keluarga *kraton* atau keluarga priyayi agung.
- c. *Ngunggah-ngunggah* ,yaitu pihak kerabat sigadis melamar si jejak.
- d. *Peksan* (paksa), yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita atas kemauan kedua orang tua mereka.

---

<sup>26</sup> Kodiran dan Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Djambatan,1997) 337.

Dikalangan masyarakat adat Jawa Tengah setelah pihak pria dan pihak wanita saling menyetujui dalam acara lamaran, dan pihak wanita telah menerima “panjer” atau “paningset” dari pihak pria, maka berlakulah masa pertunangan dan ditentukanlah hari baik untuk melangsungkan perkawinan. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan tidak perlu meminta persetujuan para anggota kerabat, cukup diselesaikan dan di musyawarahkan oleh orang tua dan anggota keluarga terdekatnya.<sup>27</sup>

Dalam masa menanti hari perkawinan pihak keluarga pria akan mengantarkan calon mempelai pria ketempat kediaman calon mempelai wanita untuk “nyantri”, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan calon mertua yang berat-berat, misalnya nyangkol disawah, ngangon kerbau, dan lain-lain. calon mempelai pria ini akan menetap di rumah keluarga pihak wanita yang ditunjuk untuk itu yang disebut “pondok temanten”. Dekat pada saat-saat untuk melaksanakan upacara perkawinan pihak keluarga pria telah menyampaikan pula “asok tukon”, dan lain-lain.

Menjelang hari perkawinan ditempat kediaman mempelai wanita diadakan persiapanandan upacara selamatan pengakhiran masa “ngebleng”, masa menyepikan diri dikamar dan berpuasa beberapa hari sebagai “ilo-ilo” agar mendapat perlindungan dari para ghaib untuk maksud melakukan perkawinan. Biasanya hal ini dilakukan setelah pihak pria mangantar “jodangan”,<sup>28</sup> yaitu usungan barang-barang berupa kotak yang berisi bahan makanan mentah termasuk bumbu-bumbu dan ternak yang diantar beramai-ramai.

Kemudian para “pinesepuh”, yaitu wanita-wanita yang telah berumur yang bertugas mengurus persiapan mempelai, melaksanakan acara memandikan mempelai wanita dengan air “kembang setaman”. setelah itu barulah mempelai wanita dihias terutama bentuk rambut dan mukanya. Pada malam harinya berlangsung acara malam “midodareni”, yaitu acara tirakatan sampai jauh malam yang dihadiri oleh para anggota keluarga

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1990) 134-135.

<sup>28</sup> Soetomo Darmomihardjo (FH/639/Ec), *Kertas Kerja Upatjara Perkawinan Adat Jawa*, 1971.

dan tetangga, dan sifatnya berjaga-jaga sepanjang malam (pasian).<sup>29</sup>

Keesokan harinya setelah mempelai pria mandi dan berpakaian adat jawa yang diurus oleh pinisepuhnya, maka kedua mempelai ditemukan untuk dilakukan akad nikah jika beragama islam atau melaksanakan perkawinan menurut agama atau kepercayaan yang lain.

Kemudian upacara “temu” kedua mempelai di lanjutkan yang disebut “panggih temanten”,dimana kedua mempelai saling berhadapan memegang bingkisan sirih “jambe sinigar”, yaitu bingkisan sirih yang berisi buah pinang belahan,sebelah pada bingkisan pria dan sebelah pada bingkisan wanita. Kedua mempelai disuruh saling melemparkan bingkisan sirih itu satu sama lain.

Setelah itu kedua mempelai berjalan melangkahi rintangan atau “pasangan” yang berupa pasangan kayu yang biasa dipakai untuk kerbau menarik bajak atau gerobak dan dipasang dimuka jalan masuk “pendopo” (serambi muka) untuk menuju “ndalem” (serambi tengah). Setelah melangkah mempelai pria menginjak telur sehingga kakinya kotor. Mempelai wanita terus berjongkok mempelai pria dengan air kembang setaman dari dalam “bokor” (tempat air) yang sudah disediakan.

Selanjutnya kedua mempelai menuju tempat duduk mempelai, jika mempelai wanita anak sulung, maka kedua mempelai digendong, yaitu dilingkari dengan slendang sampai mereka ditempat duduk. Sebelum duduk kedua mempelai saling bertukar “kembang mayang” yaitu batang pisang yang dihiasi “janur” daun kelapa muda dan bunga kelapa(mayang) dan ditempatkan disamping kanan kiri tempat duduk kedua mempelai. Untuk memeriahkan upacara “panggih temanten”, maka jika upacara itu mengundang kesenian wayang kulit, gamelan dibunyikan dengan irama “kebo giro”, yaitu irama khusus untuk tamunya pemanten.

Adakalanya dilaksanakan juga acara “menimbang temanten”, yang dilakukan oleh ayah mempelai wanita, dimana mempelai pria didudukkan diatas pangkuan kaki kanan dan mempelai wanita diatas pangkuan kaki kiri. Pada acara ini ibu mempelai wanita akan bertanya mana yang lebih berat, maka

---

<sup>29</sup> HilmanHadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1990) 135-136.

walaupun salah satu lebih berat harus dijawab “sama berat” oleh yang menimbangnya.<sup>30</sup>

Kemudian setelah itu kedua mempelai “nyungkemi” atau “ngebakti”, yaitu berlutut dan memberi salam pada para pinisepuh dan orang-orang tua untuk meminta do’a restu. Selanjutnya kedua mempelai masuk kamar mempelai untuk “dahar kembang”, yaitu makan bersama nasi kuning dengan “ingkung ayam”. Di beberapa daerah sering juga setelah selesai upacara kedua mempelai melakukan acara “kirab”, yaitu mengunjungi anggota keluarga tetangga “saeyubing blarak”, yang berkediaman sekampung.

Setelah masa “sepasaran” (lima hari) dari upacara perkawinan dimana tarub sudah dibongkar semua, maka pihak keluarga mempelai pria datang ditempat mempelai wanita untuk menjemput mereka agar ketempat pria beserta semua anggota keluarga mempelai wanita guna acara selamatan ditempat pria. Dalam acara ini jika keluarga mempelai pria mampu dapat pula melaksanakan upacara bagaimana yang telah berlaku ditempat wanita. Begitu pula setelah masa 35 hari dapat lagi diadakan upacara “selapanan” ditempat mempelai pria dalam bentuk sederhana yaitu selamatan yang dihadiri oleh anggota-anggota keluarga kedua pihak untuk lebih kenal mengenal antara satu sama lain.

Setelah selesai semua acara adat dilakukan, maka sesuai dengan hukum adat Jawa yang melaksanakan perkawinan mentas, kedua mempelai telah mulai mengatur kehidupan berumah tangga yang akan berdiri sendiri, dan jika perlu masih didasarkan pada petunjuk nasehat dan modal dari orang tua<sup>31</sup>.

Dalam masyarakat suku bangsa Jawa suami-istri ini setelah perkawinan merupakan satu ketunggalan, sehingga<sup>32</sup> :

- a. Nama kecil mereka dilepaskan dan kemudian memperoleh nama baru (nama tua) yang dipakai oleh suami-istri itu bersama-sama. Misalnya : kalau Sarijo dan Sarinah kawin, dan mereka mendapat nama baru Joyosukarto, maka suaminya akan dipanggil Pak Joyosukarto dan Istrinya menjadi Bu Joyosukarto.

---

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* 137.

<sup>31</sup> Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990) 138.

<sup>32</sup> Effendy, *Pokok – pokok Hukum Adat* (Semarang: Duta Grafika, 1990) 110.

- b. Istri dalam bahasa jawa halus(kromo) disebut “garwo” dari kata “sigaraning nyowo” (belahan jiwa), hal ini menggambarkan ketunggalan dari suami dan Istri .
- c. Harta yang mereka peroleh setelah kawin menjadi milik bersama yang disebut “gana-gini”.

### 3. Adat menurut Islam

Secara bahasa *al-‘adah* diambil dari kata *al-‘aud* atau *al-‘mu‘awwadah* yang artinya berulang.<sup>33</sup>

Ibnu Nazim mendefinisikan *al-‘adah* dengan: ”sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi’at (perangai) yang sehat”.

Para ulama’ mengartikan *al-‘adah* dalam pengertian yang sama dengan *al-‘urf*, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya *al-‘urf* didefinisikan dengan: “*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”<sup>34</sup>

. Tampaknya lebih tepat apabila *al-‘adah* atau *al-‘urf* ini didefinisikan dengan : “apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah al-‘ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. *pertama*, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, dimana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. *kedua*, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.<sup>35</sup>

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

<sup>33</sup> A.Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih* (Jakarta:Prenamedia Grup, 2016) 79.

<sup>34</sup> A.Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih* 80.

<sup>35</sup><http://www.nu.or.id/post/read/80092/hukum-adat-dalam-tinjauan-fiqih>, diakses tanggal 4 Maret 2021.

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai – nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda.

Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai – nilai yang ada dalam ajaran Islam. Disinilah kemudian ulama berbagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shahihah* (adat yang shalih, benar, baik) dan apa pula *al-'adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).<sup>36</sup>

Dari segi keabsahannya adat atau *urf* dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. *Al-'adah Ash-Shahihah* yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Dengan kata lain, adat yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.<sup>37</sup> Misalnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara Halal Bihalal (silaturahmi) saat hari raya.
- b. *Al-'adah al-Fasidah* (salah) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil – dali syara'. Adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal – hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.<sup>38</sup> Misalnya, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan anantara laki – laki dan perempuan yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa *Al-'adah* yang bisa diperimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al-'adah ash-shahihah*, bukan *al-'adah fasidah*. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak digunakan apabila<sup>39</sup> :

- a. *Al-'adah* bertentangan dengan nash baik Al Qur'an maupun Al hadits. Seperti, saum terus–terusan atau saum empat puluh hari atau tujuh hari siang malam, kebiasaan judi, menyabung ayam, kebiasaan menanam kepala hewan

---

<sup>36</sup> A.Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) 79.

<sup>37</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta:Amzah,2014) 210.

<sup>38</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, 211.

<sup>39</sup> A.Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih*, 83-84.

kurban waktu membuat jembatan, kebiasaan memelihara babi atau memperjual belikan daging babi, dan lain sebagainya.

- b. *Al-'adah* tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran. Maksudnya dalam perbuatan ini terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudratnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- c. *Al-'adah* berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat. Dalam hal ini al-suyuthi mengatakan, “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum” Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.
- d. Imam Izzudin bin Abd al –salam menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan al-syari’ah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator.<sup>40</sup>

#### 4. Lahirnya Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut : “Tingkah laku seseorang yang terus –menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :

- a. Adanya tingkah laku seseorang.
- b. Dilakukan terus menerus.
- c. Adanya dimensi waktu.
- d. Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

---

<sup>40</sup>Izzuddin bin Abd as-salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam* juz I Dar al-jail, (1980) , 10

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus menerus) dipertahankan oleh para pendukungnya. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner. Karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab didalamnya terdapat nilai – nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaiki, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.<sup>41</sup>

Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai. Misalnya tujuan hidup mereka itu adalah ketentraman, keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, kebaikan bersama atau keadilan.

Menurut Van Volenhoven untuk menentukan sejak kapan adat itu lahir, maka tidak dapat dicari dalam sebuah teori tetapi berdasarkan kenyataan. Apabila hakim menemukan bahwa ada aturan atau norma hukum adat yang dijadikan pedoman untuk berperilaku, dan oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat itu serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa aturan-aturan atau norma-norma itu wajib dipertahankan oleh para Ketua adat, kepala suku, atau petugas hukum lainnya, maka aturan-aturan atau norma adat itu terang bersifat hukum.<sup>42</sup>

Menurut Cornelis van Vollenhoven, Hukum Adat adalah hukuman tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>43</sup>

Menurut Soepomo, istilah Hukum Adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim

---

<sup>41</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar) (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), 1.

<sup>42</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar), 41.

<sup>43</sup> C. Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia* (Suatu Pengantar), Jakarta, PT. Refika Aditama, 3.

(judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law).<sup>44</sup>

Hazairin menyatakan, bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka Hukum Adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.<sup>45</sup> Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).<sup>46</sup>

Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional tahun 1975 yang diselenggarakan atas kerja sama BPHN dan Fakultas Hukum UGM mendefinisikan Hukum Adat sebagai: Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang di sana sini mengandung unsur agama.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberikan pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di kota maupun di desa. Walaupun mayoritas hukum adat berbentuk tidak tertulis, namun ada sebagian kecil hukum adat berbentuk tertulis, misalnya piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig di Bali. Bagian hukum adat yang tertulis ini adalah kecil, tidak berpengaruh dan sering dapat diabaikan.

### C. Corak Hukum Adat

Hukum Adat mempunyai corak yang melekat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat sehingga bisa membedakan dengan hukum lain, yaitu :<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar), 4.

<sup>45</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar), 5.

<sup>46</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Suatu Pengantar), 4.

<sup>47</sup> BPHN, 1976, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Bina Cipta, hlm. 250-251. Lihat juga, C. Dewi Wulansari, 6.

<sup>48</sup> C. Dewi Wulansari, 15-21.

1. Keagamaan/Religiomagis Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan hal itu menjiwai hukum yang diciptakannya, yaitu Hukum Adat. Dalam perbuatan hukum seperti perkawinan tampak jelas adanya sifat religius itu.
2. . Kebersamaan (Komunal) Berbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Hal itu dapat dilihat misalnya pada rumah gadang dan tanah pusaka di Minangkabau, tanah datu di Ambon, tanah Karang Desa dan Ayahan Desa di Bali. Namun demikian pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan perorangan diabaikan.
3. Tradisional Kata “tradisional” berasal dari kata benda “tradisi”. Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntunan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Maka Hukum Adat yang tradisional itu tidak statis.
4. Konkrit dan visual Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit dan visual artinya nyata, terang, dan tunai, tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain. misalnya pada “ijab kabul”, pemberian ”panjer” sebelum terjadinya jual beli dan ”peningset” sebelum perkawinan.
5. Dinamis dan plastis Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan plastis artinya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.
6. Tidak dikodifikasikan Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya.
7. Musyawarah dan Mufakat Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat,

menurut Prof. Koesnoe, sebagai hukum rakyat, pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah. Hal-hal lama yang tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok. Corak-corak hukum adat seperti tersebut di atas saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.

### 1. Awalan Hari Dan Pasaran yang menjadi Asal Mula Naptu Hari dan Pasaran

Awalan hari dan pasaran yang menjadi asal mula naptu dan pasaran.<sup>49</sup>

#### a. Wasesa Segara

Budi yang berwenang menjangkau tingkatan kehidupan yang luhur di alam dunia ini.

#### b. Tunggak Semi (Patah Tumbuh)

Hasil (prestasi) dari pada menjelmakan budaya lahirnya disebabkan oleh tercapainya jangkauan (cita-cita) hidup dialam dunia.

#### c. Satria Wibawa

Terpenuhnya cita-cita hidup didunia ini.

#### d. Satria Wirang (Hidup Bercermin Bangkai)

Hidup senantiasa berusaha mencapai kesempurnaan dalam tingkatan utama, agar tidak sampai jatuh nista (sengsara) yang menjadi sasaran penghinaan.

#### e. Bumi Kapetak (Mati Berkalang tanah)

Akhir kehidupan dimuka bumi ini

#### f. Debu Tertiu Angin

Hidup tanpa arti sampai tersusul pati.

#### g. Dalil Panca Suda Aseli

Terciptanya kepandaian karena pengembangan dan terpeliharanya budi yang meninggalkan bekas (jasa).

Penjelasannya sebagai berikut :

0 + 1

0 = Sabtu : hari penghabisan, yaitu tercapainya titik akhir artinya berakhir kebodohan menjadi pandai, sebagai hasil pengembangan budi.

1 = Legi (Manis) : awal dari pasaran, terciptanya purba, artinya permulaan, sebagai pangkal mulanya

---

<sup>49</sup> R.Tanojo: *Primbon Sabda Pandhita Bahasa Indonesia*, trans. Sutoyo MD (Surabaya:Karya Utama, Th) 7.

kepandaian setelah bodoh, yaitu berarti juga sebagai hasil pengembangan budi.

0 + 1 = Sabtu Manis (Legi) : penghabisan wuku (batu gunung : bertujuan menyongsong datangnya Srigati).<sup>50</sup>

0 + 1 = Sabtu Manis (Legi)

Hari penghabisan (wasesa) dan awal pasaran (purba) panduan ini melambangkan “Wasesa Segara” artinya purba wasesanya budi, yang mengandung pengertian sebagai permulaan hidup, sejak lahir dari Rahim san ibu, sudah dibekali budi, yang mulanya bodoh menjadi pandai (sejak masih dalam kandungan sudah berbakat pandai). Budi inilah yang menjadi senjata kekuatan untuk menjangkau tingkatan hidup yang luhur dialam raya ini.

1+1, letaknya antara 0+1 dan 1+2

Artinya : terletak antara Wasesa Segara dan Satria Wibawa atau antara awal akhirnya budi dan Satria kuasa bebas (merdeka), ditengah – tengah berlambang : Tunggak Semi (patah tumbuh) artinya pohon hidup menjelmakan hidup (hasil pengembangan budi menciptakan budaya). Karena adanya kebudayaan, manusia hidup di muka bumi mampu mencapai cita – cita yang luhur.

1+2

1 = Minggu = Permulaan hari dan wuku dan berlambangkan Purba artinya awalan.

2 = Pahing=Permulaan wuku (sinta), berlambangkan kekuasaan artinya berwenang (mempunyai wenang)

1+2 = Minggu Pahing

Permulaan wuku sinta , berdirinya wenang panduan ini mengandung arti yang berkuasa lambing Satria Wibawa (satria berkuasa merdeka) maksudnya tercapainya cita – cita Satria di dalam perjalanan hidupnya di muka bumi.<sup>51</sup>

2+2

Terletak antara 0+1 dengan 1+2 artinya Satria Wibawa dengan Bekalang Tanah. Jadi Satria Wibawa adalah antara

---

<sup>50</sup> R.Tanojo, *Primbon Sabda Pandhita Bahasa Indonesia*, trans.Sutoyo MD (Surabaya: Karya Utama, th), 8.

<sup>51</sup>R.Tanojo, *Primbon Sabda Pandhita Bahasa Indonesia*, trans.Sutoyo MD, 8.

Kuasa dan Apes (jatuh) dan dilambangkan Satria bercermin bangkai (malu).

Malunya seorang Satria apabila hidup nista (hina). Sebab pendirian seorang Satria adalah lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidupnya bercermin bangkai. Sungguhpun begitu pati seorang Satria masih tetap menempuh cara utama. Kesimpulannya manusia yang tergolong jiwa satria sudah termasuk insan yang berbudi luhur, yang selalu berusaha melakukan tindakan yang utama, bergulat melawan nafsu rendah (nista dan hina), yang hanya menyebabkan malu dalam hidupnya sampai tiba saatnya menemui ajal.

2+3=Senin Pon

Ini merupakan hari yang menuju sampar bangkai (menyentuh bangkai) dan ringkel jalma (manusia terkapar).

Artinya petakannya manusia bumi kapetak dan berkalang tanah yang juga dapat diartikan : Terpendam dalam bumi, sebagaimana asal manusia tercipta dari tanah lalu menjadi tubuh lahiriah, apabila sudah saatnya terpendam dalam bumi sebagai akhir kehidupan dimuka bumi.

Bagaimana halnya dengan nyawa setelah tubuh lahir terkubur ? Justru timbulnya tanda tanya seperti inilah maka manusia hidup menggunakan akal pikirannya untuk menggali ilmu pengetahuan demi kesempurnaan kehidupannya.<sup>52</sup>

3+3

Diantara 2+3 dengan 3+4 yang berarti terletak antara “Berkalang Tanah” dengan “Lahirnya panca-suda asli” (Akhir Hayat Jumpa Pati) dengan berkembangnya akal pikiran yang lahir dari kekuasaan budi, yang juga berarti terletak antara tanpa bekas dengan meninggalkan bekas (jasa). Letak pertengahan ini dilambangkan sebagai debu tertiuip angin. Artinya bekas kehidupan hanya ibarat debu tersapu angin lalu yang hanya mengotori tempat suci (bersih). Itu pula sebabnya segala ilmu yang bertujuan “Kesempurnaan hidup” selalu berisikan petuah, nasehat dan pedoman para ahli falsafah dan ahli kejiwaan, yang menuntut diperjuangkannya titik keutamaan hidup, supaya hidup senantiasa bersih dari noda dan dosa, penuh dengan bekas amal dan jasa, bagi sesama ummat, sehingga tercapainya makna

---

<sup>52</sup> R.Tanojo, *Primbon Sabda Pandhita Bahasa Indonesia*, trans.Sutoyo MD (Surabaya: Karya Utama, th), 9.

pepatah kuno “Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati hendaknya meninggalkan bekas yang berupa amal kebaikan atau jasa”

3+4=Selasa wage

Asak mula dalil (perhitungan) Panca suda asli yaitu permulaan lahirnya : Pengembangan akal pikiran (kepandaian) yang terjelma dari kekuasaan budi merupakan titik tolak perhitungan Naptu hari dan pasaran, sebagai pedoman dari segala macam dalil Primbon yang berturun-temurun yang telah dianut oleh orang Indonesia, khususnya dari pulau Jawa.

Adapun istilah Naptu berasal dari kata – kata yang berarti cocok atau sesuai, sebagaimana orang dalam sebuah bilangan menyebut  $2 \times 2 = 4$ , ini adalah cocok.<sup>53</sup>

Asal mulanya adalah sebagaimana berikut :

Hari selasa disebut neptunya 3, memang jika kita hitung secara berturut – turut dari permulaan hari, hari pertama adalah Minggu (ahad) jelas dapat kita temukan memang benar Selasa berarti 3. Lihat contohnya:

Minggu (ahad)	hari ke-1
Senin	hari ke-2
Selasa	hari ke-3
Rabu	hari ke-4
Kamis	hari ke-5
Jum'at	hari ke-6
Sabtu	hari ke-7

Begitulah dengan Naptu Pasaran, mengapa Wage disebut Neptunya 4 ?

Inilah penjelasannya :

Legi	pasaran ke-1
Pahing	pasaran ke-2
Pon	pasaran ke-3
Wage	pasaran ke-4
Kliwon	pasaran ke-5

Jadi Selasa Wage neptunya adalah 3+4.

Adapun naptu hari dan pasaran: Kalau naptu hari dimulai pada naptu 4 sampai 9, naptu pasaran dari 5 sampai 9. Cara penyusunan ini, menurut penemuan ahli nujum dan sarjana ilmu

---

<sup>53</sup>R.Tanojo, *Primbon Sabda Pandhita Bahasa Indonesia*, trans.Sutoyo MD, 10.

perhitungan (primbon), tidak semata – mata berdasarkan urutan hari Minggu sebagai dari pertama dan Legi sebagai pasaran ke-1 seperti tersebut diatas.<sup>54</sup>

Perhitungan Panca suda asli memakai pedoman berdasarkan atas 3 patokan, yaitu :

1. Hari Tujuh	7	
2. Pasaran Lima	5	$7 \times 5 = 35$
3. Perhitungan enam	6	$\frac{35}{6} = 6,6,6,6,6,5$

Dibagi menjadi 2 angkatan bilangan, kembali pada permulaan :

Bilangan 1	1= Wasesa Segara (Kekuasaan laut)	1+5=6
Bilangan 2	2= Tunggak Semi (patah tumbuh)	2+4=6
Bilangan 3	3= Satria Wibawa	2+3=5
Bilangan 4	4= Satria Wirang (Malu)	3+3=6
Bilangan 5	5=Bumi kapetak (berkalang tanah)	4+2=6
Bilangan 6	6=Lebu katiup angin	<u>5+1=6</u>
		35

Disusun menjadi 12 bilangan, 7 sampai 18 :

Bilangan 7	13= Wasesa segara
Bilangan 8	14= Tunggak semi
Bilangan 9	15= Satria wibawa
Bilangan 10	16= Satria wirang
Bilangan 11	17= Bumi kepetak
Bilangan 12	18= Lebu ketiup angin

Dari penemuan ahlinya maka lahirlah suatu perhitungan neptu hari dan pasaran, yang kemudian menjadi pedoman untuk menghitung segala macam perhitungan (primbon) yang sebagaimana sudah disebut pada lembaran dimuka, banyak dianut oleh masyarakat pulau Jawa (orang jawa) khususnya.<sup>55</sup>

## 2. Cara menghitung Weton Untuk Memilih Pasangan

Tradisi Jawa masih begitu kenal dalam hal mencari jodoh. Orang Jawa yakin bahwa kecocokan weton antara pria dan wanita yang akan menikah sangat menentukan bagaimana jalannya rumah tangga mereka kedepannya. Kecocokan pasangan bisa dihitung dari weton kelahiran masing – masing karena weton mengandung watak dan nasib seseorang.

<sup>54</sup> R.Tanojo, *Primbon Sabda Pandhita Bahasa Indonesia*, trans.Sutoyo MD (Surabaya: Karya Utama, th) 10.

<sup>55</sup> R.Tanojo, *Primbon Sabda Pandhita Bahasa Indonesia*, trans Sutoyo MD (Surabaya: Karya Utama, th), 11.

Pada hakikatnya weton adalah perayaan hari kelahiran berdasarkan hitungan hari dalam kalender Jawa. Dalam kalender Jawa, satu pecan terdiri dari tujuh hari yang diadopsi dari kalender Islam dan lima hari pasaran Jawa. Weton, adalah gabungan keduanya yang menunjukkan hari kelahiran seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya, yaitu Legi, paing, pon, kliwon, dan wage. Weton juga disebut sebagai kalender Jawa atau penanggalan Jawa yang merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, dan sistem penanggalan Hindu.<sup>56</sup> Dalam bahasa Jawa, wetu bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapatkan akhiran an yang membentuk menjadi kata benda. Yang disebut weton adalah gabungan antara hari pasaran pada saat bayi dilahirkan ke dunia.<sup>57</sup> Salah satu tradisi orang tua di sebagian masyarakat Jawa terutama di pedesaan adalah dalam menentukan jodoh calon pasangan anaknya mereka masih tergantung pada weton. Dengan mengotak-atik hari dalam pasaran Jawa maka akan ditemukan hasilnya apakah anaknya apabila menikah dengan yang melamarnya akan bernasib sial, atau beruntung. Dari situ, orang tua akan membuat keputusan apakah akan menerima pinangan seseorang pria atau menolaknya.<sup>58</sup> Apabila perhitungan antara pemuda dan gadis itu cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat dilanjutkan ke jenjang Ngelamar (Lamaran/tunangan).<sup>59</sup> sebaliknya jika tidak cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan.<sup>60</sup>

Perhitungan Jawa (petungan Jawi) merupakan perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu

---

<sup>56</sup><https://m.detik.com/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurut-pakar-budaya-jawa>. di akses pada tanggal 23 juli 2022, pukul 21:39 WIB

<sup>57</sup> <https://borobudurnews.com/tradisi-weton-jawa-untuk-cek-pasangan-dan-rejekimubegini-caranya/>. Di akses pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 15.24 WIB

<sup>58</sup> Fatih Syuhud, Keluarga Sakinah ,( Malang : Pustaka Al-khoiroh, 2013), 1

<sup>59</sup> R. Danang Sutawijaya dan Sudi Yatmana, *Upacara Penganten tatacara Kejawan*, (Semarang : CV Aneka Ilmu, 1995), 15

<sup>60</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 164

hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (Petungan Jawi), yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain.<sup>61</sup> Perhitungan Jawa merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon.<sup>62</sup> Hitungan Jawi sudah ada sejak jaman dahulu, serta merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Kata primbon berasal dari kata catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.<sup>63</sup> Perhitungan-perhitungan ini mencari dan menentukan hari baik, yang dipergunakan masyarakat Jawa berdasarkan buku primbon menggunakan dasar tahun saka. Perubahan kalender Jawa itu terjadi dan mulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555, tepat pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, yang bertepatan juga dengan 8 Juli 1633 Masehi.<sup>64</sup> Tahun hijriyah yang berlandaskan peredaran bulan. Untuk tahun saka menggunakan sistem peredaran matahari seperti tahun masehi menggunakan sistem penanggalan kalender umum.<sup>65</sup> Setelah berjalan 222 tahun Susuhunan Pakubuwono IV Raja Surakarta menambah nama musim yang dinamakan “Pranata Mangsa” yang berjumlah 12 musim.<sup>66</sup> Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya adalah pada saat pelaksanaan ijab dan qabul atau akad nikah. Saat ijab qabul merupakan inti dari hajatan perkawinan, sedangkan untuk pesta perkawinan tidak begitu penting. Saat ijab qabul perlu diperhitungkan dengan seksama, hal ini menyangkut adat Jawa

---

<sup>61</sup> Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), 149

<sup>62</sup> Atiek Walidaini Oktiasasi, dan Sugeng Harianto, “*Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*”, Paradigama, Vol. 04 No 03 (2016), 3

<sup>63</sup> Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), 154

<sup>64</sup> Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006), 26

<sup>65</sup> Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 26

<sup>66</sup> Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 27

yaitu adanya perhitungan hari kelahiran atau weton kedua belah pihak calon pengantin. Setiap orang Jawa mempunyai Weton, karena weton memiliki arti Hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Hari Pasaran, terdiri dari 5 hari dengan urutan nama Kliwon-Legi-Pahing-Pon-Wage. Lima hari tersebut dinamakan Pasaran, karena masing-masing nama itu sejak zaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan, untuk suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang menjual dagangannya, dan banyak dikunjungi orang yang berbelanja. Jika mengungkap dari leluhur jaman dulu, nama 5 hari tersebut sebetulnya diambil atau berasal dari nama ; 5 roh, nama-nama roh tersebut adalah : batara legi, batara paing, batara pon, batara wage, dan batara kliwon. Bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang.<sup>67</sup> Nama-nama hari bulan, pasaran, windu dan pranata mangsa mempunyai nilai filosofis yang satu sama lain berkaitan erat. Nilai-nilai yang terkandung dalam nama hari dan pasaran dari 3 sampai dengan 9 , namun bukan berarti 9 lebih baik dari pada 3, tetapi apa yang tersirat dalam nilai dan nama hari tersebut. Untuk menghitung weton jodoh adalah dengan menggunakan pedoman Neptu atau nilai nama pasaran. Untuk lebih jelasnya mari kita simak cara menghitung weton jodoh berikut ini <sup>68</sup>:

Neptu dina pasaran :

DINA	NEPTU	PASARAN	NEPTU
AKAD	5	KLIWON	8
SENEN	4	LEGI	5
SELASA	3	PAHING	9
REBO	7	PON	7
KEMIS	8	WAGE	4
JUMUAH	6		
SETU	9		

<sup>67</sup> Soenandar Hadiekoesoema, *Filsafat ke-Jawan Ungkapan Lambang Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*, (Jakarta : Yudhagama Corporation, 1985), h.57

<sup>68</sup>R.Tanojo, *Primbon Sabda Pandhita Bahasa Indonesia*, trans.Sutoyo MD (Surabaya:Karya Utama), 109.

- a. Hitunglah neptu hari kelahiran calon temanten (pasangan) kedua-duanya dipadukan, berapa pendapatannya kemudian dibuang tujuh-tujuh<sup>69</sup>.

- 1 = pisang penggel (pisang patah) : Apabila punya anak seorang, bila lelaki = kalah ayah, apabila perempuan = kalah Ibu  
 2 = Sanggar Waringin (Sanggar Beringin) : Tenang, tentram, aman serta damai  
 3 = Gedong Rembulan (Gedung Bulan) : Cepat kaya, tetapi sering kecurian/tertipu.  
 4 = Bale Kedawang (Serambi Kedawang) : Panas dipembaringan, seringkali sakit  
 5 = Gajah Plasungan : Selamat tetapi bila anak sudah dewasa anak itu mati.  
 6 = Warak Pangrurungan (badak pangrurungan) : Pandai mencari uang (nafkah) tetapi tidak pandai menyimpan.  
 7 = Garangan Macan (Musang Harimau) : Pandai rizki, tetapi banyak tertipu orang

- b. Petung Pasatohan salaka rabi

Wetone penganten lanang lan wadon, Neptune dina lan pasaran dipunggung, banjur kabage 9, lanang turah pira, wadon turah pira.<sup>70</sup>

Yen turah :

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 lan 1 : becik keinasihan              | 4 lan 4 : kerep lara           |
| 1 lan 2 : becik                         | 4 lan 5 : akeh rencanane       |
| 1 lan 3 : kuat, adoh rijekine           | 4 lan 6 : sugih rejeki         |
| 1 lan 4 : akeh bihahine (celaka)        | 4 lan 7 : mlarat               |
| 1 lan 5 : pegat pangkalane              | 4 lan 8 : akeh pangkalane      |
| 1 lan 6 : adoh sandang pangane          | 4 lan 9 : kalah siji           |
| 1 lan 7 : sugih satru (musuh)           | 5 lan 5 :tulus begjane/bahagia |
| 1 lan 8 : kasurang-surang (sangsara)    | 5 lan 6 : cepak rejekine       |
| 1 lan 9 : dadi pangauban (perlindungan) | 5lan 7 :tulus sandang pangane  |
| 2 lan 2 : slamet,akeh rejekine          | 5 lan 8: akeh sembakalane      |

<sup>69</sup> R.Tanojo, 109.

<sup>70</sup> Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Solo: CV. Buana Raya, 2015) 12-13.

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 lan 3 : gelis mati siji        | 5 lan 9: cepak sandhang Pangane  |
| 2 lan 4 : akeh godane            | 6 lan 6 : gedhe bilahire/celaka  |
| 2 lan 5 : akeh bilahine          | 6 lan 7 : rukun                  |
| 2 lan 6 : gelis sugih            | 6 lan 8 : sugih satru/musuh      |
| 2 lan 7 : anake akeh mati        | 6 lan 9 : kasurang-surang        |
| 2 lan 8 : cepak rijekine         | 7 lan 7:ingkum maring rabine     |
| 2 lan 9 : akeh rijekine          | 7 lan 8 : nemu bilahi saka awake |
| 3 lan 3 : mlarat                 | 7 lan 9 : tulus palakramane      |
| 3 lan 4 : akeh bilahane (celaka) | 8 lan 8 : kinasihan dening Wong  |
| 3 lan 5 : gelis pegat            | 8 lan 9 : akeh bilahine          |
| 3 lan 6 : oleh nugraha (bahagia) | 9 lan 9 : giras / liar rijekine  |
| 3 lan 7 : akeh bilahine          |                                  |
| 3 lan 8 : gelis mati siji        |                                  |
| 3 lan 9 : suih rijekine          |                                  |

Katarangan : Supama wetone panganten lanang Jumah Kliwon Neptune  $6+8=14$  kabage 9, turah 5. Wetone panganten wadon Jumah pahing, Neptune  $6+9=15$ , kabage 9, turah 6. Dadi  $5+6$  tiba cepak rijekine, iku becik.

c. Petung salaka rabi

Wetone panganten lanang wadon, Neptune dina lan pasaran digunggung banjur kabage 4, turah pira.<sup>71</sup>

Yen turah :

1. Genthoo, larang anak
2. Gembili, Sugih anak
3. Sri, Sugih rijeki
4. Punggel, mati siji

Katarangan : Saupama wetone panganten lanang jumlah Pon, Neptune 6 lan 7 = 13. Panganten wadon Kemis Paing, Neptune 8 lan 9 = 17. Gunggung 13 lan 17 = 30, kabage 4 turah 2, tiba gembili, sugih anak, iku becik.

d. Petung salaka rabi

Wetone panganten lanang wadon Neptune kagunggung banjur kabage 10 utawa7, turahe ora keno luwih saka 7. Menawa kabage 10 turahe luwih saka 7, iku banjur kabage 7, angka turahane nuduhake ketemuning petungan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Ada makna* (Solo: CV. Buana Raya, 2015), 13.

<sup>72</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Ada makna*, 17.

Umpama panganten lanang wetone Rebo Paing, kang wadon Kemis Pon, Neptune ana  $7+9+8+7=31$ , kabage 10 turah 1, petunge tiba : Wasasesegara. Dene umpama gungunge neptu mau ketemu 28, iku menawa kabage 10, nanging kudu kabage 8, dadi luwih 7, iku ora kena mula ora kabage 10, nanging kudu kabage 7, ingkono ketemu turah 7, petunge tiba “lebu katiup angin”

Pretelane kaya ngisor iki

Yen turah :

1. Wasasesegara, kamot, jembar budine, sugi pangupura gedhe prabawane
2. Tunggaksemi, cepak rijekine
3. Satriya wibawa, oleh kamulyan lan kaluhuran
4. Sumursinaba, dadi pangungsening kapinteran
5. Satriyawirang, nandhang dukacita, kawirangan, isarat panulake ngetokake getih, umpamane mebeleh ayam.
6. Bumikapetak, petengan aten, nanging taberi ing gawe, kuat nandhang lara lapa, resikan, isarat panulake mendhem lemah.
7. Lebu katiup angin, nandhang papa cintraka, kabeh karepe ora dadi, kerep ngalih omah, isarat panulake ngabul-abul lemah.

#### D. Cara Perhitungan Weton untuk memilih pasangan dalam pernikahan

Pada hakikatnya weton adalah perayaan hari kelahiran berdasarkan hitungan hari dalam kalender jawa. Dalam kalender jawa, satu pecan terdiri dari tujuh hari yang diadopsi dari kalender Islam dan lima hari pasaran Jawa. Weton, adalah gabungan keduanya yang menunjukkan hari kelahiran seseorang.

Menurut Mbah Darman, hitungan hari Jawa dimulai pada hari Jum'at sedangkan pasaran dimulai dari Kliwon. Setiap hari dan pasaran mempunyai nilai yang berbeda.

Neptu dina pasaran.<sup>73</sup>

Dina	Neptu	Pasaran	Neptu
Ahad	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rebo	7	Pon	7
Kemis	8	Wage	4
Jumuah	6		
Setu	9		

<sup>73</sup> Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betal Jemur Ada makna* (Solo: CV. Buana Etc. 2015), 7.

Cara menghitung Weton menurut Mbah Darman,<sup>74</sup>

Weton calon pengantin laki –laki dan perempuan di jumlahkan, kemudian dibagi 7. Hasil dari sisa tersebut dapat digunakan untuk melihat baik atau buruk pernikahan.

Misalnya: Calon pengantin perempuan lahir pada hari Senin (4) wage (5), dan calon pengantin laki – laki lahir pada Jum’at (6) pahing (9). Weton kedua calon pengantin dijumlahkan :  $4+5+6+9=24$  kemudian dibagi 7 dan mendapatkan hasil sisa 3.

Dibawah ini hasil dari pembagian weton kedua pasangan :

- Sisa 1 Pasti (apabila menikah pernikahannya bisa berjalan baik, bisa juga tidak baik)
- Sisa 2 Jodoh (pernikahan nya berjalan dengan baik karena berjodoh)
- Sisa 3 Pendem Upas (sering bertengkar)
- Sisa 4 Pegat (sulit mempunyai anak, sulit mencari rezeki)
- Sisa 5 Pendito Mukti (hidupnya mulia tidak sengsara)
- Sisa 6 Sumur Gumuling (mudah mencari rezeki tetapi mudah habis, tidak punya tabungan)
- Sisa 7 Sanggar Waringin (tenang, tentram, aman, serta damai)

Berdasarkan perhitungan weton diatas yang paling baik untuk melangsungkan pernikahan menurut Mbah Darman adalah jodoh, Pandito mukti, dan sanggar waringin.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa mempercayai weton di larang didalam Islam karena weton merupakan salah satu bentuk meramal, seolah – olah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang yang mempercayai weton dapat menjadikan orang tersebut kufur kepada Allah SWT karena ia bergantung kepada selain Allah SWT, mereka telah mendahului apa yang telah Allah tetapkan kepada hambaNya. Mempercayai weton sebagai sebab keberuntungan dan kesialan merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah.

“Barang siapa kebutuhannya telah dipenuhi dengan jalan Thiyarah maka dia telah membuat syirik. Mereka bertanya “ Lantas apa kafarat hal itu ? Beliau menjawab hendaknya kalian katakan : Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan Engkau, dan tidak ada kesialan melainkan telah Engkau takdirkan ...”

Dari hadits diatas sudah jelas bahwa apa yang terjadi pada manusia merupakan akhir dari Allah SWT, baik dan buruk seseorang merupakan kuasa dari Allah SWT, tidak sepatutnya kita sebagai hamba menerka-nerka apa yang akan terjadi di masa mendatang.

---

<sup>74</sup>Mbah darman, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2022.

Rezeki, jodoh, maut seseorang tidak bergantung pada perhitungan weton, Allah SWT telah menetapkan takdir seseorang sebelum mereka diciptakan.

Jodoh merupakan salah satu bentuk rezeki dari Allah SWT. Allah SWT pasti telah memilih pasangan yang terbaik bagi kita. Ihktiar dan berdo'a merupakan cara yang paling ampuh ketika kita menginginkan jodoh yang sesuai dengan kita.<sup>75</sup>

Semua yang kita lakukan tergantung kepada niat. Oleh karena itu, apabila kita ingin menikah kita harus menjaga niat kita agar tetap lurus dan bisa membawa keberkahan bagi diri kita. Apabila kita tidak bisa menjaganya, bisa saja niat tersebut menjerumuskan kita ke dalam neraka yang mengerikan. Allah SWT tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya, Diriwayatkan dalam sebuah hadits :

“Aku (akan memperlakukan hamba-Ku) sesuai dengan persangkaanya kepadaku” (HR. Bukhari dan Muslim)

Selalu berprasangkaalah yang baik kepada Allah SWT mengenai sesuatu yang menimpa kita, sesulit apapun itu. Kita diberikan kesulitan oleh Allah SWT agar kita selalu bergantung kepadaNya dan kita harus ingat bahwa hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan kesulitan tersebut.

Didalam Islam saat seseorang hendak menikah tidak ada anjuran untuk menghitung weton. Islam telah memberikan petunjuk dalam memilih pasangan hidup, yaitu memilih pasangan yang baik agamanya.

“Perempuan dinikahi karena empat hal yaitu : hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia”.

Dalam hadits diatas dapat kita lihat, Bagaimana Rasulullah SAW menekankan pada sisi agamanya dalam memilih istri dibanding dengan harta, keturunan, bahkan kecantikan sekalipun.<sup>76</sup> Demikian pula Allah SWT berfirman :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.....” (QS. Al Baqarah : 221)

---

<sup>75</sup>Atiqah Hamid, *Fadhilah Unit Shalat Tahajjud Untuk Menjemput Jodoh &Keturunan*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 60.

<sup>76</sup> Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), 114.

Islam juga menganjurkan untuk memilih pasangan yang sepadan atau sekufu'. Didalam istilah fiqh disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* artinya ialah sama, serupa, seimbang atau serasi.<sup>77</sup> *Kafa'ah* dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing – masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

Mayoritas ulama' memandang bahwa *kafa'ah* (kekufuan) yang esensial adalah aspek agama dan keshalihan (akhlak). Seorang calon istri yang baik agamanya hendaklah dipikirkan atau diberi hak mendapatkan calon suami yang juga baik agamanya. Calon istri yang akhlaknya baik bisa menolak jika hendak dinikahkan dengan calon suami yang tidak setara dengannya.<sup>78</sup>

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.

Allah SWT memberikan pasangan kepada kita tergantung kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh kita sendiri. Oleh karena itu, untuk memperoleh jodoh yang baik, terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Karena jodoh adalah cerminan dari diri kita.

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ؕ وَأُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ ؕ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (QS.An Nur : 26)

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan jodoh yang baik, kita harus menjadi orang yang baik juga. Oleh karena itu,

<sup>77</sup>Kamal Mukhtar, *Asas – asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 69.

<sup>78</sup> Ahmad Syaifuddin, *Pengantin Dunia Akhirat*(Sukoharjo: Tiga Satu Tiga, 2008), 126.

memperbaiki diri kita harus keduanya, yaitu memperbaiki diri secara batiniah dan lahiriah.

Dengan demikian, sesuatu yang amat prinsip dan urgen adalah menata dan memperbaiki niat kita menikah, baik dari pihak calon suami maupun dari pihak calon istri, agar nikah menjadi nikah yang ihsan, sah, sempurna, menjadi ibadah, diterima, dan bernilai pahala, sehingga sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan tidak usah dipermasalahkan, seperti penggunaan hitungan weton. Dan tugas selanjutnya adalah memanifestasikan niat yang lurus dan tulus itu kedalam kehidupan rumah tangga supaya tidak menyimpang jauh dari tujuan semula yang luhur dan lurus.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya- karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas, diantaranya adalah:

Pertama, jurnal yang berjudul “Perkawinan adat jawa dalam Persepektif hukum Islam”. Yang disusun oleh Saudarieka yuliana Fakultas Syari’ah institut Agama Islam negeri kudus tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang maupun sekelompok orang. Kebudayaan biasanya terikat erat dengan tradisi. salah satu tradisi ditanah jawa ialah pernikahan adat jawa. Pernikahan Adat Jawa merupakan budaya peninggalan yang penuh dengan arti. Tradisi masyarakat jawa dalam upacara pernikahan sering menggunakan sesaji atau bisa disebut dengan sesajen sebagai cerminan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa dengan menggunakan sesaji dapat terhindar dari kejadian buruk. Dalam agama islam mengadakan sesaji tika tertentu dengan tujuan untuk meminta selain kepada Allah SWT yakni kepada roh leluhur maka hal tersebut dilarang karena termasuk dalam perbuatan musrik. tradisi harus dimaknai dengan baik oleh masyarakat dengan tidak melakukan tradisi apabila tidak sejalan dengan syariat agama islam. Dalam pernikahan biasanya diselenggarakan dengan mewah sehingga mengeluarkan banyak uang padahal dalam islam menganjurkan ketika ingin mengadakan pernikahan seharusnya memperbaiki niat agar selalu berada di jalan Allah SWT dengan tidak melaksanakan pesta pernikahan secara berlebihan

Kedua, jurnal yang berjudul Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Bayu Ady Pratama Universitas Sebelas Maret tahun 2018 kesimpulan penelitian ini yaitu Di dalam pandangan orang Jawa, jodoh merupakan salah satu rahasia Tuhan. Sebuah kearifan mengatakan “siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, papat kodrat, lima bandha, iku saka kersaning Hyang kang murbeng dumadi”. Kalimat itu memiliki makna bahwa satu maut, dua jodoh, tiga turunnya wahyu, empat kodrat, dan kelima harta. Semua itu adalah kehendak Tuhan yang maha menciptakan alam semesta. Adat pernikahan Jawa di Desa Nengahan, Bayat, Klaten cenderung lebih sederhana bila dibandingkan dengan adat Jawa yang lebih lengkap. Meskipun demikian, nilai kesakralannya tetap terjaga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi berjudul “pandangan masyarakat Desa Metaraman terhadap tradisi penghitungan weton pernikahan dalam perspektif hukum Islam”.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan uraian –uraian yang penulis sajikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagaimana uraian yang telah penulis paparkan tentang perhitungan weton dalam pernikahan, penulis menemukan pandangan yang berbeda tentang perhitungan weton dalam pernikahan menurut masyarakat Desa Metaraman, yaitu :
  - a. Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan perhitungan weton
  - b. Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton tetapi tidak percaya kalau weton dapat mempengaruhi jalannya rumah tangga.
  - c. Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton dalam pernikahan

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa faktor agama sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang hitungan weton. Masyarakat yang pemahaman agamanya baik, tidak akan memakai hitungan weton saat menikah karena menurut mereka weton merupakan adat kebiasaan masyarakat Jawa zaman dahulu bukan dari ajaran Islam.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan weton dalam pernikahan di desa Metaraman.

3. Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan perhitungan weton termasuk *Al-'adah al-Fasidah* (salah) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil – dali syara'. Adat kebiasaan yang salah adalah yang menhalalkan hal – hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.
4. Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton tetapi tidak percaya kalau weton dapat mempengaruhi jalannya rumah tangga termasuk *Al-'adah Ash-Shahihah* yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Dengan kata lain, adat yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.
5. Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton dalam pernikahan termasuk *Al-'adah Ash-Shahihah* yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam.

Perhitungan weton dalam penyelenggaraan pernikahan merupakan adat Jawa yang tidak sesuai dengan syar'at Islam karena perhitungan weton dijadikan sebagai pedoman untuk melangsungkan pernikahan atau membatalkan pernikahan, sehingga tidak bisa dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Mempercayai weton sebagai sebab kesialan atau keberuntungan merupakan bentuk tathayyur dalam Islam dan Tathayyur dihukumi sebagai syirik. Karena orang yang bertathayyur mengantungkan nasib dan takdirnya kepada selain Allah SWT.